

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Peran

Peran didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Menurut terminologi, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran disebut "role," yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sementara itu, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹

suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. menurut Soerjono Soekanto "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan".²

Peran pada penjelasan di atas dapat disimpulkan peneliti bahwa peran adalah bentuk keikutsertaan atau keterlibatan yang dilakukan seseorang secara individu yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap orang lain baik itu peran berupa ide, tenaga, uang dan lainnya. atau bisa diartikan juga peran sebagai keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memosisikan dirinya terhadap peran dalam sebuah kerjasama dan memberikan dampak pada nilai aspek sosial.

2. Teori Penyuluh Agama

Penyuluh berasal dari kata "suluh" yang sama artinya dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat.³ Jadi, penyuluh itu menjadi juru penerang penyampai pesan kepada

¹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT Raja Grafindo persada, 2012), hlm. 213

³ Cikdin, Peran Penyuluh Agama Honorar dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.1, No.1, (2016), 46.

masyarakat tentang prinsip-prinsip dan etika nilai keagamaan yang baik.

Adanya penyuluh agama Islam di Indonesia beriringan dengan kebutuhan negara yang memiliki tujuan mensosialisasikan program pembangunan dengan bahasa agama, terutama pada periode Orde Baru. Presiden Soeharto memberi pernyataan dalam salah satu pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 1976, “semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari masyarakat kita harus makin dimasyarakatkan dalam kehidupan, baik dalam hidup orang seorang maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan”.⁴

Samsudin mengartikan bahwa “penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin akan sesuatu yang dianjurkan nantinya membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya”.⁵ Dari arti penyuluhan tersebut, maka Penyuluhan Agama dapat juga memiliki arti sebagai sistem pendidikan non-formal dan tanpa paksaan mengenai ajaran agama dengan tujuan menjadikan seseorang atau umat sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan sebelumnya. Penyuluhan Agama juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan non-formal bersifat praktis untuk seseorang, sehingga mereka mempunyai kesadaran, keyakinan dan mampu melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (*learning by doing*).

Arti istilah dari Penyuluhan Agama yang disebutkan di atas, yaitu sesuatu yang penting untuk dipahami khususnya berkaitan dengan pengembangan wawasan yang koheren dan ilmiah tentang penyuluhan agama. Penyuluhan Agama sebagai suatu proses berupa bagian dari kegiatan dakwah Islam. Secara substantif menurut Syukriadi Sambas “yang sudah dikaji dan diamalkan pada beberapa lembaga pendidikan pesantren, yaitu pesantren yang menjadikan beberapa kitab tentang dakwah Islam

⁴ Cikdin, Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.1, No.1, (2016), 46.

⁵ Enjang AS, Dasar-dasar Penyuluhan Islam, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.4, No.14, Juli-Desember, (2009), 731.

sebagai bahan ajarnya. Diantaranya, meliputi: kitab *al-Da'wah al-Tammah*, *Nashaih al-'Ibad*, *Irsyad al-'Ibad*, *alMursyid al-Amin*, *al-Nashaih al-Diniyyah*, *Mau'izhah al-Mu'minin*, tafsir al-Qur'an yang di dalamnya terdapat penafsiran tentang ayat-ayat mengenai dakwah Islam, dan kitab *turâts* lainnya”.

Dari awal, penyuluh agama sebagai ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangatlah strategis untuk membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta ikut mendorong peningkatan kualitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang dari keagamaan maupun pembangunan.⁶

Saat ini, penyuluh agama Islam memiliki peran penting untuk pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan diri masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Kata lainnya yaitu keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat memberi petunjuk keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam sebagai *leading sektor* bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas / kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks.⁷

a. Tujuan penyuluhan agama Islam

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 2) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara

⁶ Anis Purwanto, <http://anis-purwanto.blogspot.com/2012/04/peranan-penyuluh-agama-dalam-pembinaan.html> (diakses 24 Oktober 2023).

⁷ Lihat, Neti Sulistiani, <http://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/penyuluh-agama/vvvvvv> (diakses 24 Oktober 2023).

Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Penyuluh Agama fungsional adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama.⁹

Sedangkan yang di maksud dengan Penyuluh Agama honorer adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama ini terdiri dari penyuluh Agama muda, penyuluh Agama madya dan penyuluh Agama utama.

Penyuluh Agama muda adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat pada lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat terasing, kelompok pemuda/remaja, serta kelompok masyarakat lainnya diwilayah Kabupaten.

Penyuluh Agama madya adalah penyuluh Agama yang bertugas pada masyarakat dilingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/remaja, kelompok masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan rehabilitasi sosial dan instansi pemerintah/swasta serta kelompok lainnya ditingkat Kabupaten/Kota dan ibukota Provinsi.¹⁰

Penyuluh Agama Utama adalah penyuluh Agama yang bertugas di lingkungan pejabat instansi pemerintah/swasta, kelompok profesi serta kelompok ahli dalam berbagai bidang.¹¹

b. Fungsi penyuluhan agama Islam

Fungsi penyuluhan dapat disesuaikan dengan setiap kebutuhan. Tetapi pada intinya penyuluhan agama islam memiliki untuk membimbing dan membangun insan yang taat terhadap ajaran agama. penyuluhan agama Islam dapat berfungsi untuk menguatkan tingkat keimanan seseorang, meningkatkan kualitas diri, memantapkan pemikiran dan masih banyak lainnya. Tentunya fungsi penyuluhan agama Islam dalam

⁸ A.M. Romly, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama, 22.

⁹ Kementerian Agama Jawa Barat, Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010) h. 21

¹⁰ Kementerian Agama Jawa Barat, Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010) h. 21 13

¹¹ A.M. Romly, Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama, h.19

masyarakat adalah untuk membentuk komunitas yang hidup dengan pegangan aturan agama, mensejahterakan kehidupan berkeluarga dan menciptakan masyarakat yang berbahagia dalam hidup sesuai dengantuntunan agama.

Penyuluh Agama sebagai ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat setrategis dalam rangka pembangunan mental, moral dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan. Penyuluhan Agama sebagai sebuah proses yang merupakan bagian dari kegiatan dakwahIslam.

Penyuluh agama menjadi bagian dari Da'i yaitu orang yang melaksanakan tugas dakwah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik.Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesatdari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk”.¹²

Ada juga Firman Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْتَدِرُونَ

artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah

¹² AL-Qur'an Surat An-Nahl ayat 125

orang-orang yang beruntung".

Peran penyuluh agama menurut Departemen Agama antara lain yaitu :

1) Penyuluh agama sebagai pembimbing

Penyuluh agama memiliki peran sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab menggiring masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama menjadi pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang mengajak pada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana masyarakat maupun peribadatan. Penyuluh agama sebagai tempat bertanya dan tempat mengadu masyarakatnya dalam memecahkan dan membantu menyelesaikan masalah, selanjutnya memberi pengarahan dengan nasehat. Penyuluh agama menjadi pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam problematika agama dan kemasyarakatan, begitu pula dengan masalah kenegaraan dalam usaha mensukseskan program pemerintah.

2) Penyuluh agama sebagai panutan

Penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja dengan sifat kepemimpinannya, akan tetapi secara bersamaan mengamalkan serta melaksanakan apa yang dianjurkan. Penyuluh agama memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulai secara bersama-sama dan menyelesaikan bersama-sama pula dalam memimpin masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pimpinannya dengan adanya keteladanan ini yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, penyuluh agama mengemban tugas berat dan penting dalam masyarakat. Sehingga penyuluh agama harus menguasai kualifikasi yang baik. Yang mana penyuluh agama harus bermoral dan berahlaq mulia serta mempunyai keteladanan yang baik. Suatu hal yang tak kalah penting yang harus dimiliki oleh penyuluh agama yaitu wawasan yang luas mengenai keagamaan dan keilmuan.

Dengan harapan penyuluh agama dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

c. Pihak penyuluhan agama Islam

Pihak yang dapat melaksanakan penyuluhan agama bisa berasal dari tokoh agama setempat seperti ustadz atau ustadzah yang memiliki pengetahuan dan ilmu agama. Pihak keluarga seperti ibu dan ayah juga bisa melaksanakan peran memberikan penyuluhan agama kepada anak- anaknya ketika masih kecil karena keluarga adalah lembaga pertama yang dikenal oleh anak. Penyuluhan agama juga bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga dakwah yang mengumpulkan massa dalam satu tempat dengan tujuan belajar bersama untuk mendapatkan kehidupan dan pemahaman agama yang lebih baik lagi.¹³

d. Dasar hukum penyuluh agama Islam

Keberadaan Penyuluh Agama dilandasi dengan peraturan berikut :

- 1) Keppres No.87 Tahun1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
- 2) Kep. Menkowsabngan No. 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya
- 3) Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BKN No. 574 Tahun 1999 dan No. 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya
- 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 516 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dan Angka Kreditnya¹⁴
- 5) PenPAN-RB No. 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

e. Fungsi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

¹³ BP4, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, 12.

¹⁴ Enjang AS., “Dasar-dasar Penyuluhan Islam”, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.4 No. 14 JuliDesember 2009, 731

(BP4) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.¹⁵

Tujuan Badan penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual¹⁶.”

f. Kualifikasi penyuluh agama

Bimbingan atau penyuluhan agama yang selanjutnya disebut bimbingan atau penyuluhan adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama.¹⁷

Adapun kualifikasi penyuluh agama secara garis besar di bagi menjadi:

1) Formil

Dalam hal ini penyuluh agama di bedakan berdasarkan pangkat / golongan dan kedudukannya sebagai ASN. Sejalan dengah hal tersebut Jabatan Fungsional Penyuluh Agama merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.yang di bagi menjadi 2 meliputi:

Adapun jabatan fungsional penyuluh agama kategori keterampilan meliputi:

- a) Penyuluh agama terampil;
- b) Penyuluh agama mahir; dan
- c) Penyuluh agama penyelia.

Adapun jabatan fungsional penyuluh agama

¹⁵ Harun Nasution, Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet. ke-1, jilid 1, h. 212

¹⁶ Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas KeXIV, 2009. Jakarta: BP4 Pusat, h. 5

¹⁷ Kemenpan RB No.09 Tahun 2021 Tentang Jabatan Funsional Penyuluh Agama

kategori keahlian dalam ketentuannya terdiri dari:

- a) Penyuluh agama ahli pertama;
- b) Penyuluh agama ahli muda;
- c) Penyuluh agama ahli madya; dan
- d) Penyuluh agama ahli utama¹⁸.

g. Fungsi penyuluh agama

Penyuluh agama Islam mempunyai tiga fungsi yaitu: pertama fungsi informatif dan edukatif: Penyuluh agama Islam memosisikan sebagai da'i dalam arti luas yang berkewajiban menda'wahkan Islam. Kedua fungsi konsultatif: Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketiga fungsi advokatif: Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.¹⁹

Fungsi penyuluhan adalah memberikan pelayanan pada individu maupun kelompok, merasakan kegunaan dari setiap program yang kita buat untuk mereka. Penyuluhan dikatakan berfungsi dengan baik jika penyuluhan yang kita lakukan dirasakan bermanfaat bagi orang lain, sebaliknya jika penyuluhan yang kita lakukan tidak bermanfaat bisa dikatakan proses penyuluhan tidak mendatangkan kegunaan atau manfaat.²⁰

3. Teori Perceraian

a. Pengertian perceraian

Pengertian dari kata perceraian menurut bahasa Indonesia yaitu berarti “*pisah*” dari kata dasar “*cerai*”. Menurut istilah (syara') perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara'.²¹ Sebagaimana diketahui bahwa

¹⁸ Kemenpan RB No.09 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

¹⁹ Nur Endang, Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Keberagaman Anak Di Desa Lassa-Lassa,

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/1357/1/Nur%20Endang%20Sukmawati.pdf>

²⁰ Mela Silviana M, Dampak Penyuluhan Agama Islam Dengan Pendekatan Berbasis Kelompok Terhadap Residen Dalam Pemulihan Ketergantungan Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor Jawa Barat (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2014),

²¹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim,

sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.³⁰

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :

1) Perceraian dalam pengertian cerai talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.

Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Dengan kata lain, memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama disebut sebagai talak. Meskipun demikian, adanya rujuk setelah suami menjatuhkan talak pada istrinya diperbolehkan juga dalam Islam, tapi tetap dengan beberapa catatan. Sebenarnya, talak merupakan hak suami, artinya istri nggak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan kalau tidak dijatuhkan talak oleh suami. Meskipun begitu, suami juga nggak dibenarkan menggunakan haknya tersebut dengan semena-mena dan gegabah dalam memutuskan talak, apalagi jika hanya menuruti hawa nafsunya saja. Ucapan talak juga tidak bisa dianggap main-main. Ketika talak diucapkan oleh suami secara mutlak, meskipun kondisinya sedang bercanda sekalipun, maka talak itu tetap jatuh pada sang istri.

2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta terjadi dan berlaku beserta segala perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam

(Bandung: Pustaka Setia, 2013) 49.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil.²²

Perceraian menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Banyak keluarga yang terkena permasalahan perceraian. Akibat yang tidak dikehendaki muncul dari kasus perceraian. Mulai dari kekerasan kecil hingga kekerasan berat yang mengakibatkan seseorang terkena hukum penjara. Permusuhan dan pertikaian antar keluarga. Anak anak yang terlantar karena perceraian . Dalam rumah tangga permasalahan selalu ada dan apabila tidak bisa diselesaikan akan mengakibatkan terjadinya perceraian.

Pernikahan usia dini masih banyak terjadi di indonesia. Dimana kebanyakan orang tua menikahkan anaknya karena alasan ekonomi, hal lainnya juga dipengaruhi alasan sosial dan budaya seperti adat orang tua harus menjodohkan anaknya sejak mereka masih kecil, pandangan masyarakat yang negatif yaitu dianggap perawan tua terhadap perempuan yang menikah di usia 18 tahun.²³

Dalam kaitannya dengan hukum talak Syarifuddin berpendapat bahwa “walaupun hukum asal dari talak itu sendiri adalah makruh, namun berdasarkan keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu dapat berubah tergantung dengan sebab dan kondisi yang ada pada keluarga tersebut. Hukum yang Nadab atau sunnah ketika kemudharatan akan timbul lebih besar dalam keluarga. Mubah atau boleh ketika terdapat manfaat dan tidak ada yang dirugikan. Wajib atau mesti bila sumpah seorang suami dilanggar dan mendatangkan mudharat bagi sitri. Haram talak saat istri dalam keadaan haid dan tidak ada alasan yang menjadi sebab talak tersebut”.

²² Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, 51.

²³ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, 91.

Ditemukan adanya perbedaan istilah perceraian yang didapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam sehingga mempengaruhi unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi wargamuslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini. Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :

- 1) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Putusnya sebuah perkawinan itu dikerenakan keputusan pengadilan yang disebut dengan istilah “cerai batal”. Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dengan istilah- istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu:

- 1) Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri.
 - 2) Penyebutan istilah “cerai gugat (khulu’) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri.
 - 3) Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.²⁴
- b. Faktor putusnya perkawinan

Menurut kompilasi hukum Islam, perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat*, Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 181

ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian,
- 3) Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁵

Selain hal tersebut, penyebab perceraian secara umum ialah kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, adanya orang ketiga dalam menjalin hubungan, kurangnya komunikasi antar kedua belah pihak, tidak dinafkahi dalam kurun waktu yang cukup lama baik nafkah lahir maupun batin.²⁶

c. Alasan perceraian dan antisipasinya

Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah di positivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan

Macam-macam perceraian atau putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan bisa terjadi sebab kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 38huruf a, b dan c Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974. Adapun penjelasan sebab-sebab perceraian adalah sebagai berikut:

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat*, Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 180.

²⁶ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 177

1) Kematian

Putusnya perkawinan sebab kematian dari salah satu suami atau istri, maka pihak lain bisa dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 undang-undang perkawinan. Walaupun dengan kematian salah satu dari suami atau istri perceraian secara langsung terjadi dan tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi namun bagi pihak istri tidak bisa segera melangsungkan perkawinan yang baru dengan laki-laki lain, karena bagi istri berlaku masa tunggu. Sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas Hilman Hadikusuma menjelaskan dalam bukunya *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, bahwa akibat hukum dari harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.²⁷

Adapun bagi istri yang cerai karena kematian suaminya ditentukan jangka waktu masa tunggu selama 130 hari hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh hari)”.²⁸

2) Perceraian

Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan yang dimaksudkan di atas adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak suami atau istri yang diajukan dan dilakukan atas adanya izin setelah melalui proses persidangan dan disaksikan oleh pihak pengadilan, apabila terdapat alasan-alasan perceraian yang dimaksudkan. Adapun mengenai prosedur dan tata cara perceraian diatur dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 bahwa putusnya perkawinan dengan jalan perceraian dapat terjadi dengan dua cara dan pengajuan yaitu: perceraian yang diajukan oleh pihak suami ataupun pihak istri ataupun kuasa hukum dari suami atau istri tersebut dan selanjutnya perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut dengan cerai talak dan yang diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat.²⁹

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat*, Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 189.

²⁸ Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Arloka, 2002, hal. 55

²⁹ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 268

Undang-undang perkawinan membahas tujuan membentuk keluarga dan menghindari perceraian. Dibutuhkan alasan dan sebab yang kuat “untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan”. Adapun alasan yang dimaksud, tercantum dalam penjelasan umum pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Sebab perzinaan, dan kelakuan buruk dari salah satu mempelai
- b) Dua tahun berturut, ditinggalkan atau salah satu pihak meninggalkannya tanpa izin, atau disebabkan ketidakmampuan.
- c) Hukuman penjara yang dijalani oleh salah satu pihak selama 5 tahun atau lebih.
- d) Berlaku kejam dan penganiayaan, kekerasan berat oleh salah satu pihak mempelai.
- e) Cacat fisik maupun psikis yang menjadikan sebab, kewajiban suamiistri tidak dapat terjalani.
- f) Tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga karena pertikaian dan pertengkaran di kedua pihak.
- g) Suami melanggar ta'lik talak.
- h) Berpindah agama diantara salah satu pihak sehingga kerukunan tidak dapat terwujud.

Sedangkan dalam pandangan Islam, memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang adanya perceraian, sedangkan untuk perkawinan, ada beberapa ayat yang menganjurkan melakukannya. Meskipun cukup banyak ayat dalam al-Qur'an yang mengatur tentang talaq, tetapi isinya hanya mengatur bila talaq itu terjadi. Apabila hendak mentalak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti Q.S At-Talaq ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya : “*Hai Nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnya*”.³⁴

 Perceraian dapat dihindari dengan cara

penengahan dari pihak ketiga yang memberikan saran dan nasihat serta sebagai pihak yang menjadi perantara dalam menyelesaikan masalah agar tidak berujung kepada perceraian. Ada beberapa cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga antara lain selalu menjaga komunikasi yang baik, tidak saling menyalahkan dan mencoba mencari jalan keluar, saling mendengarkan satu sama lain, mengutarakan keluh kesah secara baik, luruskan setiap kesalahpahaman, belajar memaafkan dan mengikhhlaskan kesalahan pasangan, mengubah diri menjadi lebih baik.

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepinya pada pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai dengan solusi atas gugatan cerai yang diajukan seorang penggugat.

Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengartikan bahwa perceraian dapat terjadi atau dilakukan karena alasan sebagai berikut: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk pembuatan, pemadat dan penjudi, yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.

Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain. Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya. Hal ini terkait dengan kewajiban memerikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seijin pasangan tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya.

Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan. Salah

satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain. Poin ini menitik beratkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus oleh perceraian.

Dalam hal ini harus bisabener-bener bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang salah satu pihak. Dengan demikian alasan tersebut diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Tidak dapat dipungkiri bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiyah, terutama masalah kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan cerai.

Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tidak terrelakan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar kedepan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.

d. Dampak sosial dan mental setelah perceraian

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara seorang suami istri, yang sudah berang tentu akan mengakibatkan hak-hak dan kewajiban kewajiban bagi kedua belah pihak.¹³ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan

sebagai suami istri yang keduanya bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dalam sebuah rumah tangga yang kekal abadi.

Perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ternyata putusnya perkawinan atau terjadi perceraian akibat meninggalnya salah satu pihak, atau karena sebab perceraian dan putus atas putusan pengadilan dapat menimbulkan persoalan baru, persoalan yang ada tidak hanya sampai pada berpisahanya suami istri tapi membawa konsekuensi hukum tersendiri.

Untuk ketentuan lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan atau perceraian terutama dalam hal putusnya perkawinan karena sebab perceraian tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a). Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata atas kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan”.³⁵

Melihat ketentuan dari isi pasal di atas jelas hanya bersifat global. Adapun pengaturan pelaksanaan selanjutnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai tata pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mana lebih membahas spesifik tentang ketentuan-ketentuan yang ditimbulkan sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan.

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 1 Thuan 1974 tentang Perkawinan, tepenya pada pasal 19 dijelaskan bahwa: “Perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasari nya. Jika bukandemikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai dengan solusi atas gugatan cerai yang diajukan seorang penggugat”

Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengariskan bahwa perceraian dapat terjadi atau dilakukan kaena alasan sebagai berikut: “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Alasan ini dapat digunakan unuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk pembuatan, pematik dan penjudi, yang merupakan perbuatan

melanggar hukum agama dan hukum positif.

Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa mendapa ijin dari pihak lain. Serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya. Hal ini terkait dengan kewajiban memerikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seijin pasangan tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya.

Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan. Salah satu pihak mndapat hukuman penjara 5 tahun, atau yang lebih berat setaelah perkawinan berlangsung. Hampir

sama dengan poin b, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebab, jika salah satu phak sidang menjalani hukuman penjara 5 tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorag suami atau istri.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain. Poin ini menitik beratkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu atau salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap di pertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pad keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus oleh perceraian.

Dalam hal ini harus bisabenaar-benar bisa dibuktikan, mengenai tndakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang atau salah satu pihak. Dengan demikian alasan tersebut diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Tidak dapat dipungkiri bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiyah, terutama masalah kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat adan atau

penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan cerai.

Antar suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tidak terelakan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar kedepan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada prinsipnya benar-benar mempersulit terjadinya perceraian, apabila telah diperoleh keturunan dalam perkawinan, ketentuan mengenai pembiayaan penghidupan anak termasuk pendidikan anak adalah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Adapun tanggung jawab orang tuasebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 ditegaskan oleh Ahnad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam.³⁰

Dampak perceraian terhadap mental setiap individu yang terlibat seperti suami, istri dan anak adalah adanya ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran terkait dengan bagaimana keadaan kedepannya. Sedangkan untuk dampak sosial adalah dampaknya berlaku kepada kehidupan selanjutnya kepada kedua belah pihak, dampak lain perceraian yang paling terlihat biasanya terletak pada ekonomi terutamanya bagi istri yang tidak bekerja. Dampak bagi anak akibat perceraian sangatlah besar.

Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000, hal. 112

pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun menyenangkan semuanya memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya. Perilaku keluarga yang utuh, anak-anak lebih ceria, aktif, juga mereka memperoleh pendidikan yang layak, karena ke utuhan sebuah keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan diri anak.

B. Penelitian Terdahulu

Uraian dari hasil penelitian terdahulu yang hampir serupa, serta dapat meyakinkan bahwa penelitian ini masih baru maka peneliti akan berusaha menelusuri berbagai kepustakaan yang terkait dengan judul ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang penulis kaji:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Skripsi	Pembahasan
	Holida, Fakultas Ilmu Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sumatera Utara tahun 2018	Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang

			memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat
Arif Hidayat, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto	“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018	peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut, bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja	
Dade Ahmad Nasrullah, Fakultas syari’ah dan hukum program studi Ahwalus Syakhshiyah UIN Syarif	“Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor”	efektivitas peran KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean kecamatan Pamijahan kabupaten Bogor.	

	Hidayatullah Jakarta tahun 2014		
--	---------------------------------------	--	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang menjadi pedoman pemahaman-pemahaman lainnya dan menjadi landasan bagi pemikiran setelahnya.³¹ Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat pada perumusan masalah. Kerangka berpikir sebagai kerangka konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai malah yang penting. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini, meliputi: Banyaknya Kasus Perceraian, Penyuluh Agama, KUA Kecamatan Undaan, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Upaya Program Genre Dalam Mengoptimalkan Peran Penyuluh Agama, Berikut adalah skema dari penelitian ini:

Tabel 2.2 Kerangka Berfikir



³¹ Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 166.